

Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Oleh:

¹Syahrudin, ²Fransin Kontu, ³Hesty Tambajong, ⁴Aenal Fuad Adam

¹Program Studi Administrasi Publik Program magister, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

^{2,3,4}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus

Email: syahrudinunmus123@mail.com

Abstrak

Mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang baru bagi masyarakat desa untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuannya sebagai subyek pembangunan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa serta menganalisis faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat di Kampung Erambu Distrik Sota. Purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini, yang menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kampung Erambu sudah berjalan dengan baik. Dalam tahapan perencanaan, masyarakat sudah turut serta menyampaikan program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan melalui yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam kegiatan musrenbang tingkat kampung. Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan, masyarakat kampung juga ikut berperan walaupun masih sering terjadi miskomunikasi dengan aparat kampung, tetapi hal itu tidak menjadi kendala berat yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Dalam tahapan pengawasan juga masyarakat sudah ikut terlibat meskipun belum maksimal dikarenakan faktor pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap penguasaan pengelolaan dana desa yang masih rendah. Adapun faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kampung Erambu yaitu faktor kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan; Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Realizing people's welfare is one of the goals of national development. The Birth Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2014 concerning Villages provides new opportunities for village communities to develop their capacities and abilities as subjects of development, and one of the elements that helps improve the standard of living of village communities is the provision of village funds. The purpose of this study is to describe community empowerment in managing village funds and to analyze the factors that influence village fund management on the level of community empowerment in Erambu Village, Sota District. Purposive sampling was used to identify informants in this study, which used a qualitative descriptive methodology. The results of the study show that community empowerment in managing village funds in Erambu Village has been going well. In the planning stage, the community has participated in conveying programs, activities, and development needs that will become development priorities in village-level musrenbang activities. Furthermore, in the implementation stage, the village community also played a role; although there were still frequent miscommunications with village officials, this did not become a serious obstacle that hindered the implementation of activities. In the supervision stage, the community has also been involved, although it has not been maximized due to educational factors and public awareness of supervision over the management of village funds, which is still low. The factors that influence community empowerment in managing village funds in Erambu Village are leadership, communication, and community education.

Keywords: management; village funds; community empowerment.

PENDAHULUAN

Tujuan utama penyelenggaraan pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh kekayaan alam Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menanamkan pendidikan kewarganegaraan, dan ikut memelihara ketertiban dunia. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan tersebut. (Kementerian Keuangan, 2020)

Dalam upaya pemerataan laju pembangunan Nasional antara di Desa dan Kota, di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah melalui 9 (Sembilan) Program Perubahan untuk Indonesia atau yang dikenal dengan Nawacita telah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan pemerataan pembangunan Nasional baik infrastruktur maupun sumber daya manusia yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam butir ke 3 (tiga) Nawacita Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran yaitu dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Hal tersebut terus berlanjut hingga saat ini sebagaimana tertuang dalam salah satu misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan. Komitmen pemerintah tersebut telah diwujudkan dalam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan disalurkan melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN mengatur bahwa pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan dengan dana desa. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 2014)

Pada tahun 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 20,67 triliun rupiah dalam APBN untuk seluruh desa di Indonesia, dengan alokasi rata-rata per desa sebesar 280 juta rupiah. Setiap tahun, jumlah ini terus meningkat. Pada tahun 2022, pemerintah mengalokasikan sebesar 68 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada 74.961 desa di seluruh Indonesia.

Untuk Kabupaten Merauke, pada tahun 2022 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar 187,14 miliar rupiah yang dialokasikan keseluruh Kampung yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Selanjutnya, penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung. Penyaluran Dana Desa tahun 2022 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap untuk Desa Reguler dan 2

(dua) tahap untuk Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. (PMK No 201/PMK.07/2022, 2022)

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Uang Desa Tahun 2022, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan uang desa. Menurut kewenangan desa, program prioritas nasional, pemulihan ekonomi nasional, serta penanggulangan dan penanggulangan bencana alam dan non alam diprioritaskan untuk penggunaan dana desa. Program dan/atau kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian SDGs desa. (Peraturan Menteri Desa PDTT No 7 Tahun 2021, 2021). Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan setelah tahapan perencanaan pembangunan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang disusun berdasarkan hasil pendataan SDG oleh desa, data yang diberikan oleh kementerian, dan keinginan masyarakat desa, juga mencantumkan prioritas penggunaan uang daerah.

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dan mengutamakan penggunaan pola Padat Karya Tunai Desa. Skema padat karya diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam pemberdayaan masyarakat desa, yaitu dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang berasal dari desa masing-masing. Skema ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat, serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Pencapaian target Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan baik dari segi perencanaan, pengelolaan bahkan sampai kepada pengawasan dana desa tersebut. Aturan yang disusun terkait pengelolaan dana desa diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan Kampung Erambu di Distrik Sota sebagai lokasi fokus penelitian. Hal ini karena kampung tersebut merupakan salah satu Kampung di wilayah terluar yang berada di daerah perbatasan Indonesia, dimana sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini. Dalam proses pengelolaan dana desa di Kampung Erambu, Pemerintah Kampung dihadapkan pada beberapa permasalahan. Tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Erambu yang masih cenderung rendah merupakan permasalahan utama yang peneliti temukan di lapangan dimana rata-rata penduduknya merupakan lulusan SD-SMP. Penyebab tingkat pendidikan yang masih rendah salah satunya karena pola pikir orang tua yang belum modern. Sebagian orang tua memilih untuk mempekerjakan anaknya untuk berburu di

hutan bahkan beberapa orang tua memilih untuk menikahkan anaknya diusia yang masih muda. Hal ini berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang rendah karena tidak memiliki wawasan dan keterampilan yang memadai. Permasalahan selanjutnya yaitu pembangunan fisik di Kampung Erambu yang masih tertinggal dibandingkan desa-desa lain di Kabupaten Merauke. Hal ini diakibatkan karena kesadaran masyarakat untuk membangun kampung yang masih rendah. Permasalahan terakhir yaitu sumber pendapatan masyarakat yang bergantung pada hasil perikanan alam seperti ikan dan udang sebagai potensi utama masyarakat Kampung Erambu, sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan daripada berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Hal-hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti tentang pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kampung Erambu. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa serta memberikan masukan kepada Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah agar penggunaan Dana Desa dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan Kampung Erambu sebagai desa mandiri.

Pemberdayaan memiliki 2 (dua) arti yaitu *to give power or authority*, dan pengertian kedua yaitu *to give ability to or enable*. Memberi, mengalihkan, atau mendelegasikan wewenang kepada orang lain yang lebih lemah atau belum berdaya termasuk dalam pengertian yang pertama. Sedangkan definisi kedua, mengacu pada memberi orang lain kemampuan atau pemberdayaan untuk bertindak dan menciptakan peluang bagi mereka untuk melakukannya. berkaitan dengan pengertian frasa “pemberdayaan masyarakat”. Gagasan dasar di balik pemberdayaan adalah bagaimana memberi orang berbagai kemungkinan untuk memilih bagaimana mereka ingin hidup dalam komunitas mereka. Pengambilan keputusan otonom dari kelompok masyarakat berada di bawah tekanan dari pemberdayaan. Landasan inisiatif untuk meningkatkan potensi lokal adalah penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipatif dengan fokus lokal. (Mahendra, 2015)

Senada dipertegasakan lagi dalam jurnal yang ditulis oleh (Hubertus, dkk. 2018) Secara sosial, masyarakat sampai saat ini tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang dapat diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha. Ketidakberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi menjadi salah satu ganjalan bagi masyarakat untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan sesama saudaranya yang telah berhasil. Kondisi inilah yang perlu dipahami dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan penyusunan program, agar setiap kebijakan dan program tentang pembangunan tetap memperhatikan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat local.

Jika dikaitkan dengan konsep desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pendayagunaan sumber daya melalui pemilihan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang sejalan dengan inti persoalan dan kebutuhan yang paling mendesak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Desa, 2014)

Proses pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana masyarakat berkolaborasi dalam kelompok resmi maupun informal untuk menganalisis masalah, merancang, melaksanakan, dan menilai program yang telah dikembangkan bersama. Proses pemberdayaan dievaluasi dengan empat cara: (a) pengembangan program, (b) implementasi program, (c) partisipasi dalam evaluasi berkelanjutan, dan (d) keterlibatan masyarakat secara kualitas dan kuantitas yang diawali dengan kegiatan kajian atau analisis masalah. (Widjaja, 2008).

Pengembangan kognitif masyarakat yang lebih baik dapat dihasilkan dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Keadaan kognitif hanyalah kapasitas individu atau komunitas untuk berpikir menggunakan pengetahuan dan wawasan mereka untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Sikap masyarakat terhadap perilaku yang peka terhadap nilai-nilai pemberdayaan dan pertumbuhan dikenal sebagai keadaan konatif. Masyarakat memiliki kondisi perasaan afektif, dan diharapkan rasa ini dibenahi untuk memberdayakan sikap dan perilaku. Untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan, anggota harus memiliki keterampilan psikomotorik tertentu. Pemberdayaan pada keempat bidang ini kognitif, konatif, emosional, dan psikomotorik akan dapat membantu masyarakat mencapai tingkat kemandirian yang diinginkan. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang cukup, dengan ditopang oleh rasa kebutuhan akan pertumbuhan dan perilaku yang sadar akan kebutuhan tersebut.

Melalui proses pembelajaran, masyarakat diharapkan secara bertahap dapat memperoleh keterampilan dan kekuatan. Dengan kondisi ini masyarakat dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung kemandiriannya. Pemberdayaan yang merupakan representasi kemajuan sosial diantisipasi untuk mewujudkan cita-cita, menghasilkan lingkungan yang baik, masyarakat yang baik. (Teguh, 2004). Berdasarkan uraian di atas maka menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa serta menganalisis faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat di Kampung Erambu Distrik Sota

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menjabarkan fenomena atau permasalahan yang dilandaskan pada logika keilmuan. Ruang lingkup penelitian ini yaitu pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kampung Erambu, yakni pada tahap perencanaan, mekanisme penyaluran, penganggaran,

penggunaan, pengawasan, pertanggungjawaban serta transparansi pengelolaan dana desa. Teknik Pengambilan data dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dan untuk analisis data peneliti menggunakan analisis interactive model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang telah mengalami dua kali perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Sesuai peraturan pemerintah, setiap tahun Desa Dana dianggarkan secara nasional dalam APBN. Setiap desa mendapatkan pembagian dana yang sama dan adil sesuai dengan alokasi dasarnya, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.

Proses penyaluran dana desa memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota guna mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta menjamin tercapainya penggunaan. dari dana desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/2022 PMK.07/ Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa, memuat ketentuan terkait penyaluran dana desa tahun 2022.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah kampung penyusunan RKP Kampung. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan demikian masyarakat kampung diharapkan dapat berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya dengan:

1. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
2. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
3. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Kampung dan APB Desa; dan
4. Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa di Kampung Erambu dilakukan melalui kegiatan pengumpulan aspirasi atau masukan masyarakat kampung sesuai kebutuhan dan potensi kampung. Dalam tahapan perencanaan, terlihat masyarakat Kampung Erambu turut berpartisipasi mengikuti musyawarah perencanaan dan

pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung. Dalam Musrenbang yang diikuti oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) ini, masyarakat kampung diwakili oleh tokoh-tokoh kampung.

Dalam pelaksanaan Musrenbang, masyarakat berperan aktif dalam memberikan usulan, masukan, dan pendapat untuk program dan kegiatan serta kebutuhan pembangunan kampung, baik pembangunan fisik maupun non fisik di Kampung Erambu. Aspirasi yang disampaikan oleh partisipan masyarakat ini, bukan sekedar usulan atau masukan yang bersifat semu melainkan yang bersifat teknis sehingga dapat menciptakan suatu inovasi atau kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian kebutuhan, yaitu kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yaitu kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. (Suharto, 2005)

Agenda pembahasan yang dibahas pada Musrenbang ini meliputi semua kegiatan dari keempat bidang di kampung Erambu yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat Kampung Erambu. Hal tersebut agar dana desa yang dianggarkan ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam Dana Desa yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, oleh karena itu perencanaan anggaran dana desa yang digunakan untuk kegiatan di Kampung Erambu dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas pada kedua bidang tersebut. Kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan masyarakat Kampung Erambu diantaranya terkait pengadaan perahu penangkap ikan juga sebagai sarana transportasi kali, pengadaan sapi ternak, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

Proses penyusunan rencana penggunaan Dana Desa ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, dimana Pemerintah Desa telah secara aktif melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selain itu setiap keputusan yang ditentukan dalam kegiatan Musrenbang tingkat kampung ini telah mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.

Pada tahun 2022, Kampung Erambu mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar 1,11 miliar rupiah, yang terdiri atas pagu Dana Desa tahun 2022 sebesar 929,91 juta rupiah dan pagu SILPA sebesar 182, 27 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 (empat) program yaitu Penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa.

Penggunaan Dana Desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan keuangan Desa yang telah disepakati oleh semua pihak pada saat tahap perencanaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, pelaksanaan program dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan melalui metode swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa seperti tenaga kerja, dan bahan baku lokal yang ada di desa. Penggunaan metode swakelola tersebut diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa. Dalam pola swakelola, Kampung berupaya mengatur dan melaksanakan tugas-tugas tersebut secara mandiri agar uang yang digunakan dalam pembangunan tidak terserap keluar dari desa. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan membayar mereka yang dipekerjakan.

Pada tahun 2022, berdasarkan usulan perencanaan yang telah disetujui terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kampung Erambu. Dalam Bidang Pembangunan Desa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya: Rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang layak huni di Kampung Erambu. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) unit rumah tipe 36 yang dilakukan rehabilitasi. Dalam kegiatan ini, dana desa digunakan untuk pembelian bahan material baik lokal maupun dari Luar Kampung Erambu, selain itu juga digunakan untuk membayar upah pekerja yang diserap dari masyarakat Kampung Erambu.

Pemasangan jaringan listrik rumah masyarakat; Untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang layak huni di Kampung Erambu, maka salah satu kegiatan yang diusulkan dan disetujui untuk dilaksanakan yaitu pemasangan jaringan listrik bagi masyarakat yang rumahnya belum mendapat aliran listrik. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemasangan meteran listrik sebanyak 10 unit. Dalam kegiatan ini dana desa digunakan untuk pembelian bahan material baik lokal maupun dari luar Kampung Erambu, selain itu juga digunakan untuk membayar upah pekerja yang diserap dari masyarakat Kampung Erambu. Sementara dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya: Peningkatan sarana transportasi kali. Kegiatan yang dilakukan yaitu pengadaan 1 (satu) unit perahu yang dibuat oleh kelompok masyarakat Kampung Erambu, selain itu juga untuk pembelian 1 (satu) unit mesin tempel.

Kegiatan ini dilakukan selain untuk menunjang transportasi air yang ada di Kampung Erambu, juga sebagai alat transportasi perikanan masyarakat Kampung Erambu. Pengembangan usaha peternakan produktif. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Kampung Erambu, salah satu kegiatan yang dilakukan

adalah pengadaan bantuan bibit hewan ternak Sapi sebanyak 14 ekor yang dibagikan kepada warga sebagai modal usaha peternakan. Pelatihan usaha peternakan dan perikanan. Untuk mendukung kegiatan peternakan sapi dan untuk meningkatkan kualitas perikanan masyarakat Kampung Erambu, maka dilaksanakanlah kegiatan pelatihan usaha peternakan sapi dan perikanan dengan narasumber dari Dinas terkait. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di danai dari Dana Desa.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa menjadi langkah krusial untuk memastikan pengelolaan dana desa dapat menjadi alat untuk mencapai pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan begitu, disparitas atau gap pembangunan antara desa dan kota akan semakin berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga berupaya menemukan penyimpangan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, baik di tingkat pusat maupun daerah, terlibat dalam proses pemantauan tersebut.

Sistem pengawasan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (Bamuskam), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) semuanya dapat berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan tersebut. Bahkan saat ini pengelolaan dana desa juga turut diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak bisa dilebih-lebihkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Mereka adalah objek sekaligus subjek proyek pembangunan yang dibiayai oleh desa. Partisipasi yang meliputi kesadaran mutlak masyarakat terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban dana desa dalam penggunaan dan pelaksanaan proyek pembangunan desa menjadi poin yang sangat krusial. Kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola dana desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana desa akan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik ataupun praktik penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat di Kampung Erambu belum terlibat sepenuhnya dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Pengawasan Dana Desa di Kampung Erambu hanya dilakukan oleh aparatur kampung lingkup internal pemerintahan kampung saja, seperti Bamuskam. Minimnya partisipasi keterlibatan masyarakat ini terjadi karena keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Kampung Erambu. Namun begitu, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa itu sendiri yang mengakibatkan masyarakat masih belum mengindahkan kegiatan pengawasan tersebut.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap aparatur dan masyarakat kampung, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari tahapan perencanaan, penggunaan, hingga pemantauan dan

pengawasan di Kampung Erambu, sebagai berikut:

Faktor Kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi faktor yang sangat memengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, dalam hal ini diperlukan peran aktif dari Kepala Kampung, aparat kampung serta Bamuskam dalam menampung aspirasi masyarakat yang akan menjadi prioritas pembangunan karena pembangunan yang dilakukan hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut pembahasan dari hasil penelitian dilapangan. Musyawarah bersama masyarakat dalam menentukan program pembangunan. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa Pemerintah Kampung sudah melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menetapkan skala prioritas pembangunan Kampung. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan Kampung di Kampung Erambu sudah melibatkan masyarakat Kampung. Namun begitu Pemerintah Kampung terus berupaya aktif mendorong masyarakat untuk dapat terus terlibat dalam pembangunan dengan selalu melakukan komunikasi dan sosialisasi tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan di Kampung Erambu. Akan tetapi kepala kampung dan aparat kampung juga harus selalu inovatif dan kreatif untuk menarik minat masyarakat kampung sehingga dapat ikut berperan aktif dalam pengelolaan dana desa.

Memperhatikan aspirasi masyarakat Kampung dalam merencanakan pembangunan Kampung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa kepala Kampung telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperhatikan dan melaksanakan aspirasi masyarakat Kampung dalam yang disampaikan dalam tahap perencanaan pembangunan Kampung sehingga pembangunan yang dilakukan menjadi tepat guna. Pemerintah Kampung Erambu juga memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi dan idenya terutama dalam proses perencanaan pembangunan di Kampung Erambu.

Usaha pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Kampung. Peneliti menemukan bahwa Kepala Kampung Erambu telah berupaya maksimal untuk dapat melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban, diantaranya dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti proses perencanaan dan ikut diberdayakan dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kampung Erambu. Dengan begitu masyarakat merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena dikutsertakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Faktor komunikasi. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kampung Erambu, diketahui bahwa pemerintah kampung sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam menetapkan program/kegiatan pembangunan kampung. Selain itu, pemerintah Kampung Erambu juga mensosialisasikan program-program kampung yang akan dilaksanakan selama satu tahun kepada seluruh komponen masyarakat. Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan pemerintah Kampung Erambu dalam upaya memberikan informasi, pemahaman, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan kampung. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui, memahami, peduli untuk terlibat dalam rangkaian tahapan perencanaan partisipatif mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Erambu diperoleh penjelasan bahwa komunikasi tentang pembangunan kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan BPD dengan masyarakat telah dilakukan dan bahkan selalu dilakukan komunikasi dengan masyarakat. Disini masyarakat diajarkan untuk bersifat aktif dalam pembangunan kepala kampung, beserta aparatnya yang melibatkan langsung masyarakat dalam pembangunan kampung. Pemerintah kampung sudah menjalankan tugas dan fungsinya untuk membina masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap antusias masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam proses pembangunan di Kampung Erambu.

Faktor pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa minat anak-anak dan pemuda di Kampung Erambu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sangat kurang sekali. Peneliti menemukan banyak dari anak-anak dan pemuda hanya tamatan SD, SLTP ataupun SLTA, hal tersebut tidak terlepas dari tingkat perekonomian masyarakat Kampung Erambu yang masih tergolong kurang mampu. Meskipun ada masyarakat yang tamatan Sarjana, namun kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bekerja di Kota Merauke dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesadaran untuk ikut serta dalam pembangunan di kampung. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran untuk ikut membangun, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan berdampak pada rendahnya kesadaran untuk membangun.

Dampak negatif dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sangat terlihat dari kurangnya peran masyarakat Kampung Erambu dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa di Kampung Erambu. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah Distrik atau bahkan Kabupaten guna meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di Kampung Erambu karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi masyarakat akan menjadi lebih kritis akan setiap kebijakan pemerintah beserta penerapannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kampung Erambu Distrik Sota Kabupaten Merauke telah dilaksanakan dengan memerhatikan kesesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat kampung. Keselarasan antara program dan kegiatan tersebut mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam rangkaian kegiatan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Dalam tahap perencanaan, masyarakat sudah turut terlibat menyampaikan program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kampung melalui musrenbangdes walaupun belum maksimal karena faktor pendidikan masyarakat kampung yang cenderung masih rendah sehingga dalam penentuan program masih belum fokus maksimal pada

pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat juga sudah terlibat secara aktif walaupun masih sering terjadi miskomunikasi antara aparat kampung dengan masyarakat, akan tetapi itu tidak menjadi kendala berat bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pada tahap pemantauan dan pengawasan, tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat masih perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran secara terus menerus. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia sehingga masih perlu pendampingan. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yaitu faktor kepemimpinan, faktor komunikasi, dan faktor pendidikan masyarakat.

Sebagai rekomendasi penelitian ini bahwa untuk Kampung Erambu merupakan salah satu kampung lokal, maka proses pembangunan yang bersumber dari dana desa hendaklah lebih mengfokuskan pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat, oleh karena itu peran kepemimpinan kepala kampung penting untuk membaca situasi kehidupan masyarakat kampung, dan proses komunikasi harus dua arah antara pemerintah kampung dengan masyarakat serta pemerintah distrik dan kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Hubertus Oja; Funisia. Lamalewa; Elisabeth Lia Riani Kore. (2018). Penguatan *Human Capital* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>, Jurnal Societas, Volume VII No 2 Tahun 2018, hal 60-70
- Peraturan Menteri Desa PDTT No 7 tahun 2021, (2021).
- Kementerian Keuangan. (2020). Buku Pintar Dana Desa.
- Mahendra. (2015). Pendekatan dan Strategi Pembangunan Masyarakat di Indonesia. *Research Sainis*, 1(1), 1–7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (2014). Dana Desa yang Bersumber dari APBN (pp. 1–8).
- PMK No 201/PMK.07/2022. (2022). Pengelolaan Dana Desa. 1295.
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat, Memberdayakan rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.
- Teguh, A. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media.
- Widjaja. (2008). Otonomi Dasa: Merupakan Otonomi yang asli, dan utuh. Raja Grafinda Pres